



**TIM
PENGAWAL DAN PENGAMAN
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)**



KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
2. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015
4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
5. Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
6. Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP – 152/A/JA/05/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia
9. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS – 001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia
10. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : KEP-..../TP4D/O.5.10/01/2018 tanggal Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Surabaya

KEDUDUKAN (SEKRETARIAT)

TP4D berkedudukan di Kejaksaan Negeri Surabaya.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TP4D KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

- Pengarah dan pengendali : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
Ketua : Kepala Seksi Intelijen
Wakil Ketua : Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara
Anggota :
- ✓ Jaksa pada Bidang Intelijen
 - ✓ Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
 - ✓ Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus

TUGAS DAN FUNGSI TP4D

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya **Pencegahan/Preventif** dan **Persuasif** dengan cara-cara:
 - a. Memberikan **penerangan hukum** dilingkungan instansi pemerintah, BUMN/D dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang/jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk **mengidentifikasi permasalahan** yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memberikan **penerangan dan penyuluhan hukum** baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan sesuai kebutuhan;
 - d. TP4 dapat melibatkan **instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan** dengan materi **penerangan dan penyuluhan hukum** yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD

2. Dapat memberikan **pendampingan hukum** dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 - a. **Pembahasan hukum** dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - b. **Pendapat hukum** dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan;
3. Melakukan **koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan **kerugian bagi keuangan negara**.
4. Melaksanakan **penegakan hukum** represif ketika ditemukan **bukti permulaan** yang cukup **setelah dilakukan koordinasi** dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan **kerugian bagi keuangan negara**.

SUBSTANSI TUGAS DAN FUNGSI TP4D

Pengawal Aspek Hukum

Konsepsi **pengawasan dan pengamanan** berdasarkan **Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/Ja/11/2016**, pada intinya institusi Kejaksaan sebagai **penegak hukum** bukan **pelaksana pengadaan barang/jasa**.

Kejaksaan **memberikan kepastian hukum** bagi pelaksana pemerintahan sesuai dengan hak yang dijamin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 *“Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya”* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 *“Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu prinsip profesi ASN”*.

TP4D **mengawal dan mengamankan dari aspek hukum**, baik hukum administrasi, perdata dan pidana. Sebagaimana struktur tim TP4 terdiri dari **Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**.

PRODUK TP4D :

Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/Ja/11/2016**, TP4D melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa. Pendampingan ini terdiri dari 2 kategori yaitu **Pendapat hukum** yang bersifat kasuistik dan **pendampingan hukum** yang bersifat berkelanjutan, yaitu:

- Pendapat Hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4D dalam **bentuk tertulis** sesuai dengan **fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan** dan untuk kepentingan negara atau pemerintah.
- Pendampingan Hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa **Pendapat Hukum secara berkelanjutan** atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk **kertas kerja**.

TAHAPAN PENGADAAN PENDAMPINGAN TP4D :

Tahapan utama pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 adalah **Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan**. Pendampingan TP4D dalam tahapan pengadaan sebagai berikut :

- ❑ Pada tahap **Persiapan**, TP4D menghadiri **rapat persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia**. Dilakukan pembahasan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Rencana Pemilihan Penyedia dengan output akhir Rancangan Dokumen Pemilihan Penyedia. Tim PA/KPA, PPK dan Pokja mengidentifikasi potensi risiko-risiko hukum yang akan dihadapi untuk dimintakan pendapat hukum oleh TP4D.
- ❑ Pada tahap **Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**, TP4D mendapatkan laporan secara berkala, kecuali Pokja meminta pendapat hukum dalam pengambilan putusan.
- ❑ Pada tahap **Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak**, TP4D menghadiri Rapat Persiapan Tanda Tangan Kontrak dan/atau Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM). Agar para pihak memahami betul konsekwensi klausula perikatan selain soal teknis, manajemen juga dari sisi hukum perdata.
- ❑ Pada tahap **Serah Terima Pekerjaan**, TP4D memastikan tidak terdapat permasalahan hukum secara administratif dan keperdataan yang mempengaruhi output pekerjaan dan pemanfaatan hasil.

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**

